



SURAT - EDARAN

Nomor: SE/003/UNJAYA/I/2022

tentang

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

1. Dasar:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
- b. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 05/KB/2021, Menteri Agama Nomor 1347 Tahun 2021, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19;
- c. Surat Edaran Kemendikbudristek RI Dirjendikti Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- e. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) nomor Skep/111/UNJAYA/XI/2021 tentang Pedoman Aktivitas Kampus dengan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Lingkungan Unjaya;
- f. Surat Edaran Rektor Unjaya Nomor SE/80/UNJAYA/XII/2021 tentang Ketentuan Kehadiran Kerja Pegawai Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di Lingkungan Unjaya.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Dekan Fakultas di Unjaya bahwa:

- a. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Lingkungan Unjaya dilaksanakan sebagai berikut:

No.	Fakultas	Her-registrasi	Awal Perkuliahan
1	Teknik dan Teknologi Informasi	24 – 28 Januari 2022	31 Januari – 4 Februari 2022
2	Kesehatan	24 – 28 Januari 2022	31 Januari – 4 Februari 2022
3	Ekonomi dan Sosial	31 Januari – 4 Februari 2022	7 – 11 Februari 2022

- b. Agar Para Ketua Prodi dapat menentukan daftar mata kuliah yang memungkinkan diselenggarakan secara tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sesuai protokol kesehatan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mewajibkan seluruh mahasiswa untuk melaksanakan PTM Terbatas;
- 2) Mengatur pembagian kelompok kelas pembelajaran mahasiswa dengan penjadwalan dan pengaturan ruang yang diatur sesuai protokol kesehatan;
- 3) Mengupayakan pelaksanaan jadwal pembelajaran sesuai dengan Surat Edaran Rektor Unjaya Nomor: SE/080/UNJAYA/XII/2021. Bagi program studi yang melaksanakan pembelajaran di luar ketentuan surat edaran tersebut, tetap wajib mendukung kegiatan operasional pembelajaran dan pelayanan akademik sesuai jadwal yang ditentukan;
- 4) Hanya menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dimaksimalkan secara dalam jaringan/jarak jauh. Apabila terdapat hal-hal penting yang harus dilakukan secara luar jaringan/tatap muka maka

dapat diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disetujui oleh Satgas Covid-19 Unjaya melalui penerbitan surat rekomendasi kegiatan.

- 6) Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
- c. Agar dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang akan beraktivitas di lingkungan kampus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam keadaan sehat;
 - 2) Sudah mendapatkan vaksinasi lengkap (dosis pertama dan kedua). Bagi yang belum divaksinasi, wajib membawa surat keterangan dari dokter terkait kondisi kesehatannya karena alasan tertentu (contoh: memiliki komorbid atau alasan kesehatan lainnya);
 - 3) Wajib mengunduh aplikasi peduli lindungi pada *handphone* masing-masing dan melakukan *check-in* area melalui *scan QR Code* pada akses masuk kampus yang ditentukan;
 - 4) Melakukan pengecekan suhu tubuh setiap akan masuk area kampus;
 - 5) Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
 - 6) Menerapkan jaga jarak fisik minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - 7) Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - 8) Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - 9) Bagi yang datang dari luar daerah Yogyakarta tidak diberlakukan karantina mandiri, namun tetap menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mematuhi protokol kesehatan;
 - 10) Memahami dan melaksanakan langkah-langkah teknis prosedur peduli lindungi sebagai berikut:
 - a) Buka aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan *login*.
 - b) Klik menu *Scan QR Code*, kemudian *scan QR Code* yang ada di lokasi pintu masuk kampus, pilih *Chek-In* dan tunjukkan hasil *QR Code* Anda ke petugas kampus.
 - c) Hasil pemindaian akan menunjukkan apakah Anda diizinkan masuk kampus.
 - d) Warna hijau berarti Anda diperbolehkan masuk. Jika muncul warna kuning, petugas akan melakukan verifikasi ulang. Bila merah, pengunjung dipastikan tidak diizinkan masuk oleh petugas.
 - e) Apabila meninggalkan kampus pilih menu posisi *Check-In* anda kemudian pilih *Check-Out*.
- d. Agar menugaskan personel yang ditempatkan pada setiap akses masuk gedung di lingkungan kampus untuk:
- 1) Memastikan *stand-thermometer* berfungsi dengan benar, apabila ada kendala teknis segera melapor ke Satgas Covid-19 di fakultas;
 - 2) Memastikan pengunjung area kampus melakukan cek suhu tubuh menggunakan *stand-thermometer* yang telah disediakan dan apabila suhu tubuh pengunjung lebih dari 37,5 derajat *celcius* maka diminta untuk menunggu sekurang-kurangnya selama 10 menit untuk kemudian dilakukan cek ulang. Bagi pengunjung yang telah dicek ulang namun suhunya tetap di atas 37,5 derajat maka tidak diperbolehkan memasuki gedung;
 - 3) Memastikan pengunjung melakukan *scan QR Code* untuk *check-in* area melalui aplikasi peduli lindungi. Apabila terdapat pengunjung yang statusnya tidak lolos *check-in* maka wajib dicegah untuk masuk ke gedung, kecuali bagi yang membawa bukti surat keterangan dari dokter terkait alasan belum melaksanakan vaksinasi Covid-19;
 - 4) Memantau kapasitas pengunjung per hari berdasarkan *QR Code* Peduli Lindungi, dengan pembatasan sebagai berikut:

No.	Area Gedung	Kapasitas
1	Kampus 1	500 pengunjung
2	Kampus 2	1.000 pengunjung

- 5) Apabila status *check-in* peduli lindungi telah memenuhi kapasitas, maka segera melaporkan kepada Satgas Covid-19 Unjaya untuk dilakukan tindakan pencegahan seperlunya;
 - 6) Berjaga di tempat dan waktu yang telah ditentukan selama jam kerja operasional pembelajaran.
- e. Bahwa apabila selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas terdapat dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi Covid-19, maka pihak fakultas wajib melaporkan kepada Satgas Covid-19 Unjaya untuk koordinasi terkait penanganan lebih lanjut.
- f. Bahwa pembiayaan terkait tes Covid-19 dan isolasi mandiri bagi yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi Covid-19 serta kontak erat dengan penderita Covid-19 menjadi tanggung jawab masing-masing individu.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Januari 2022



Kepada Yth:

1. Para Dekan Fakultas Unjaya
2. Para Dosen Unjaya
3. Para Mahasiswa Unjaya
4. Para Tenaga Kependidikan Unjaya
5. Ketua Satgas Covid-19 Unjaya

Di Tempat

Tembusan:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Biro Administrasi Akademik Unjaya